



**P U T U S A N**

**Nomor : 1701 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H      A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SAMSURIZAL PGL ISAL ;  
Tempat lahir : Bidar Alam ;  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/Tahun 1976 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jorong Koto Ranah Nagari  
Padang Limau  
Sundai, Kecamatan Sangir Jujuan,  
Kabupaten Solok Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2010 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2010 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2010 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2010 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan tanggal 30 Desember 2010 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan tanggal 28 Januari 2011 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2011 sampai dengan tanggal 26 Maret 2011 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2011 sampai dengan tanggal 26 April 2011 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No.1701  
K/Pid/2011



April 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011 ;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal 18 Juli 2011 ;

10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 596/2011/ 281 K/PP/2011/MA tanggal 13 September 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2011 ;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI, ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 597/2011/ 281 K/PP/2011/MA tanggal 13 September 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 22 September 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru karena didakwa :

**KESATU :**

----- Bahwa Terdakwa SAMSURIZAL Pgl ISAL pada hari Senin tanggal 13 September 2010 pukul 15.00 Wib, atau setidak- tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September tahun 2010, bertempat di Jorong Bancah Kapeh Nagari Lubuk Malako Kec. Sangir Jujuan Kab. Solok Selatan atau setidak- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yakni korban ASBAH REINI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, sewaktu terjadi perkelahian antar masyarakat Nagari Bidar Alam dengan masyarakat nagari Lubuk Malako dimana masyarakat nagari Bidar Alam yang berjumlah lebih kurang 400 orang menyerang masyarakat Nagari Lubuk Malako dengan menggunakan senjata tajam, batu dan botol sehingga masyarakat Nagari Lubuk Malako melakukan perlawanan dengan cara yang sama

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No.1701  
K/Pid/2011



lalu terdakwa SAMSURIZAL Pgl. ISAL pada saat itu berdiri dalam kelompok masyarakat nagari Bidar Alam sambil memegang senjata api rakitan jenis gobok yang telah berisi peluru dan mesiu, kemudian terdakwa SAMSURIZAL Pgl. ISAL mengarahkan dan menembakkan senjata api jenis gobok tersebut ke arah belakang rumah Sdr. ANAN yang berjarak sekira- kira 75 M dari jalan umum menuju belakang rumah orang tua sdr. TANI dimana senjata api gobok yang digunakan terdakwa SAMSURIZAL Pgl ISAL meletus dan pelurunya mengenai kepala sebelah kiri korban ASBAH REINI Pgl SIAD yang sedang jongkok (setengah berdiri) dibelakang saksi GUSNELDI Pgl CUNEL dan saksi MAREDI KASRA Pgl MAREDI sehingga korban ASBAH REINI Pgl. SIAD jatuh ke tanah dengan kondisi kepala pecah dan mengeluarkan banyak darah kemudian korban ASBAH REINI Pgl SIAD dibawa ke Klinik Anugerah Lubuk Malako dalam keadaan kritis lalu korban ASBAH REINI Pgl SIAD dirujuk ke RSUD Muara Labuh, kurang lebih 15 menit korban ASBAH REINI Pgl SIAD meninggal dunia, setelah meninggal dunia korban ASBAH REINI Pgl. SIAD dibawa ke RSUP M. Jamil Padang untuk diotopsi dan berdasarkan Visum et Repertum nomor YM.01.08.1.5 tanggal 14 september 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. RIKA SUSANTI, Sp.F dokter pada Rumah Sakit M. Jamil Padang terhadap jasad korban ASBAH REINI Pgl SIAD dengan kesimpulan pemeriksaan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki- laki berumur lebih kurang empat puluh lima tahun ini ditemukan satu buah luka tembak masuk pada kepala samping kiri akibat tembakan senjata api dan memar serta lecet pada kelopak mata, lengan bawah, luka terbuka pada kaki akibat kekerasan benda tumpul. Selanjutnya pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala, patah tulang tengkorak, robekan selaput lunak dan selaput keras otak, hancurnya jaringan otak serta patah tulang tengkorak. Pada rongga tengkorak sisi kiri belakang ditemukan satu buah anak peluru.

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No.1701  
K/Pid/2011



Sebab mati orang ini akibat tembakan senjata.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa SAMSURIZAL Pgl ISAL pada hari Senin tanggal 13 September 2010 pukul 15.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September tahun 2010, bertempat di Jorong Bancah Kapeh Nagari Lubuk Malako Kec. Sangir Jujuan Kab. Solok Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, sewaktu terjadi perkelahian antar masyarakat Nagari Bidar Alam dengan masyarakat nagari Lubuk Malako dimana masyarakat nagari Bidar Alam yang berjumlah lebih kurang 400 orang menyerang masyarakat Nagari Lubuk Malako dengan menggunakan senjata tajam, batu dan botol sehingga masyarakat Nagari Lubuk Malako melakukan perlawanan dengan cara yang sama lalu terdakwa SAMSURIZAL Pgl. ISAL pada saat itu berdiri dalam kelompok masyarakat nagari Bidar Alam sambil memegang senjata api rakitan jenis gobok yang telah berisi peluru dan mesiu, kemudian karena merasa terdesak terdakwa SAMSURIZAL Pgl. ISAL mengarahkan dan menembakkan senjata api jenis gobok tersebut ke arah belakang rumah Sdr. ANAN yang berjarak sekira- kira 75 M dari jalan umum menuju belakang rumah orang tua sdr. TANI dengan tujuan agar masyarakat Nagari Lubuk Malako mundur dan tidak menyerang masyarakat nagari Bidar Alam lalu senjata api gobok yang digunakan terdakwa SAMSURIZAL Pgl ISAL meletus dan ternyata pelurunya mengenai kepala sebelah kiri korban ASBAH REINI Pgl SIAD yang sedang jongkok (setengah berdiri) dibelakang saksi GUSNELDI Pgl CUNEL dan saksi MAREDI KASRA Pgl MAREDI



sehingga korban ASBAH REINI Pgl. SIAD jatuh ke tanah dengan kondisi kepala pecah dan mengeluarkan banyak darah kemudian korban ASBAH REINI Pgl SIAD dibawa ke Klinik Anugerah Lubuk Malako dalam keadaan kritis lalu korban ASBAH REINI Pgl SIAD dirujuk ke RSUD Muara Labuh, kurang lebih 15 menit korban ASBAH REINI Pgl SIAD meninggal dunia, setelah meninggal dunia korban ASBAH REINI Pgl. SIAD dibawa ke RSUP M. Jamil Padang untuk diotopsi dan berdasarkan Visum et Repertum nomor YM.01.08.1.5 tanggal 14 september 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. RIKA SUSANTI, Sp.F dokter pada Rumah Sakit M. Jamil Padang terhadap jasad korban ASBAH REINI Pgl SIAD dengan kesimpulan pemeriksaan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur lebih kurang empat puluh lima tahun ini ditemukan satu buah luka tembak masuk pada kepala samping kiri akibat tembakan senjata api dan memar serta lecet pada kelopak mata, lengan bawah, luka terbuka pada kaki akibat kekerasan benda tumpul. Selanjutnya pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala, patah tulang tengkorak, robekan selaput lunak dan selaput keras otak, hancurnya jaringan otak serta patah tulang tengkorak.

Pada rongga tengkorak sisi kiri belakang ditemukan satu buah anak peluru. Sebab mati orang ini akibat tembakan senjata.

Bahwa Terdakwa SAMSURIZAL Pgl ISAL tidak dapat melihat orang yang berada dibelakang rumah orang tua Sdr. TANI namun terdakwa SAMSURIZAL Pgl ISAL tetap mengarahkan dan menembakkan senjata api jenis Gobok. Bahwa terdakwa SAMSURIZAL Pgl ISAL telah bertindak lalai atau alpa karena terdakwa SAMSURIZAL Pgl ISAL seharusnya tidak melakukan penembakan ke arah belakang rumah orang tua Sdr. TANI karena akibat perbuatan Terdakwa SAMSURIZAL Pgl ISAL korban ASBAH REINI Pgl SIAD tertembak dan meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 359 KUHP ;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No.1701  
K/Pid/2011



**DAN**

**KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa SAMSURIZAL Pgl ISAL pada hari Senin tanggal 13 September 2010 pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September tahun 2010, bertempat di Jorong Bancah Kapeh Nagari Lubuk Malako Kec. Sangir Jujuan Kab. Solok Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, sewaktu terjadi perkelahian antar masyarakat Nagari Bidar Alam dengan masyarakat nagari Lubuk Malako dimana masyarakat nagari Bidar Alam yang berjumlah lebih kurang 400 orang menyerang masyarakat Nagari Lubuk Malako dengan menggunakan senjata tajam, batu dan botol sehingga masyarakat Nagari Lubuk Malako melakukan perlawanan dengan cara yang sama lalu terdakwa SAMSURIZAL Pgl. ISAL pada saat itu berdiri dalam kelompok masyarakat nagari Bidar Alam sambil memegang senjata api rakitan jenis gobok yang telah berisi peluru dan mesiu, kemudian terdakwa SAMSURIZAL Pgl. ISAL mengarahkan dan menembakkan senjata api jenis gobok tersebut ke arah belakang rumah Sdr. ANAN yang berjarak sekira- kira 75 M dari jalan umum menuju belakang rumah orang tua sdr. TANI dimana senjata api gobok yang digunakan terdakwa SAMSURIZAL Pgl ISAL meletus dan pelurunya mengenai kepala sebelah kiri korban ASBAH REINI Pgl SIAD yang sedang jongkok (setengah berdiri) dibelakang saksi GUSNELDI Pgl CUNEL dan saksi MAREDI KASRA Pgl MAREDI sehingga korban

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No.1701  
K/Pid/2011





ASBAH REINI Pgl. SIAD jatuh ke tanah dengan kondisi kepala pecah dan mengeluarkan banyak darah kemudian korban ASBAH REINI Pgl SIAD dibawa ke Klinik Anugerah Lubuk Malako dalam keadaan kritis lalu korban ASBAH REINI Pgl SIAD dirujuk ke RSUD Muara Labuh, kurang lebih 15 menit korban ASBAH REINI Pgl SIAD meninggal dunia, setelah meninggal dunia korban ASBAH REINI Pgl. SIAD dibawa ke RSUP M. Jamil Padang untuk diotopsi dan berdasarkan Visum et Repertum nomor YM.01.08.1.5 tanggal 14 september 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. RIKA SUSANTI, Sp.F dokter pada Rumah Sakit M. Jamil Padang terhadap jasad korban ASBAH REINI Pgl SIAD dengan kesimpulan pemeriksaan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur lebih kurang empat puluh lima tahun ini ditemukan satu buah luka tembak masuk pada kepala samping kiri akibat tembakan senjata api dan memar serta lecet pada kelopak mata, lengan bawah, luka terbuka pada kaki akibat kekerasan benda tumpul. Selanjutnya pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala, patah tulang tengkorak, robekan selaput lunak dan selaput keras otak, hancurnya jaringan otak serta patah tulang tengkorak.

Pada rongga tengkorak sisi kiri belakang ditemukan satu buah anak peluru.

Sebab mati orang ini akibat tembakan senjata.

Bahwa terdakwa SAMSURIZAL Pgl. ISAL tidak memiliki izin dalam menguasai, membawa, mengangkut, atau mempergunakan senjata api jenis gobok tersebut dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 ;-----

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Aro tanggal 16 Maret 2011 sebagai berikut :

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No.1701  
K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SAMSURIZAL Pgl ISAL bersalah melakukan Tindak Pidana Karena Kelalaiannya atau karena kurang hati-hatinya mengakibatkan matinya orang lain dan Menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, mempergunakan senjata api tanpa izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP DAN Pasal 1 ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSURIZAL Pgl ISAL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Proyektil (peluru) Senjata Api Rakitan Jenis Gobok;
  - 1 (satu) buah helm Merk Agiva warna Silver bermotif warna biru;
  - 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek warna biru dongker bermotif warna abu-abu;
  - 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Jenis Gobok yang Lotnya terbuat dari pipa tebal dan berlobang warna hitam sedangkan tangkainya terbuat dari kayu warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).  
Membaca putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 193/Pid/B/ 2010/PN.KBR. tanggal 13 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAMSURIZAL Pgl ISAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 338 KUHP atau dakwaan pertama alternatif kedua melanggar Pasal 359 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No.1701  
K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pertama Alternatif Kesatu atau dakwaan Pertama Alternatif Kedua tersebut diatas ;

3. Menyatakan terdakwa SAMSURIZAL Pgl ISAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'TANPA HAK MENGUASAI DAN MEMBAWA SENJATA API sebagaimana dakwaan kumulatif Kedua yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Proyektil (peluru) Senjata Api Rakitan Jenis Gobok;
  - 1 (satu) buah helm Merk Agiva warna Silver bermotif warna biru;
  - 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek warna biru dongker bermotif warna abu-abu;
  - 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Jenis Gobok yang Lotnya terbuat dari pipa tebal dan berlobang warna hitam sedangkan tangkainya terbuat dari kayu warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 93/PID/2011/PT. PDG. tanggal 24 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Tanggal 13 April 2011 No. 193/Pid.B/2010/PN.KBR yang dimohonkan banding;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No.1701  
K/Pid/2011



3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor. 10/Akta.Pid/2011/PN.KBR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Koto Baru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Agustus 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Aro mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Agustus 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 15 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Aro tanggal 20 Juli 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Aro mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Aro pada tanggal 15 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Ditinjau dari praktek peradilan sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Agung dan dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14 PN.07.03 Tahun 1983, selengkapny disebutkan:
  - Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 bahwa : "terhadap putusan



bebas yang dijatuhkan PN itu, Jaksa langsung mengajukan kasasi ke MA”

- Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor : 892 K/ Pid/1983 tanggal 4 Desember 1984, menyatakan bahwa : “MA wajib memeriksa apabila pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu” ;
- Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor :449 K/Pid/1984 tanggal 10 Januari 1985, menyatakan bahwa : “MA atas dasar pendapatnya sendiri bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, harus menerima permohonan kasasi”.
- Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14 PN.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP butir 19 lampirannya berbunyi : “bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situsasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi” ;
- Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14 PN.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP Butir 19 lampirannya berbunyi : bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi ;

Dari Yurisprudensi dimaksud nyatalah bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 93/ PID/201 1/ PT.PDG tanggal 24 Juni 2011 dalam perkara atas nama terdakwa SAMSURIZAL Pgl ISAL yang berupa pembebasan adalah dapat dimohonkan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum.

2. Bahwa dengan demikian, kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara terdakwa

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No.1701  
K/Pid/2011



SAMSURIZAL Pgl ISAL amat keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 93/PID/2011/PT.PDG tanggal 24 Juni 2011 tersebut yang kami terima tanggal 20 Juli 2011 dan karenanya berkehendak mengajukan permohonan kasasi.

Juga Memori Kasasi ini kami serahkan Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok di Solok pada tanggal 15 Agustus 2011, karena itu penyerahan Memori Kasasi adalah sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang (Pasal 248 ayat (1) KUHP).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat banding telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 13 April 2011 No. 193/Pid.B/2010/PN.KBR yang membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum bukan merupakan Pembebasan Murni (Vrijspraak) dengan pertimbangan :

1. Apabila kita mempedomani pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI No. 346.K/KR/1980 Jo. 1341.K/PID/1985, dijelaskan bahwa :

Perumusan suatu tindak pidana pada pokoknya terdiri dari 2 (dua) hal :

- a. Perumusan dari delik yang sebenarnya (elemen delik);
- b. Perumusan tentang keadaan yang meliputi dari delik itu sendiri.

Ad. a. Apabila dari perumusan delik sebenarnya ternyata dipersidangan tidak terbukti, maka amar putusannya akan berbunyi bebas murni (dibebaskan

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No.1701  
K/Pid/2011



dari dakwaan/Vrijspraak).

Ad. b. Apabila dari keadaan yang meliputi delik itu sendiri tidak terbukti dipersidangan maka amar putusannya akan berbunyi lepas dari segala tuntutan hukum.

2. Kalau putusan pembebasan diatur dalam Pasal 191 ayat (1) maka putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2), yang berbunyi : "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging)", berdasar kriteria :

- a. apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
- b. tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

(M.Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Edisi Kedua, hal. 352).

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang terhadap perkara terdakwa SAMSURIZAL Pgl ISAL seharusnya bukan merupakan Putusan Bebas (Vrijspraak) melainkan diputus lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara terdakwa SAMSURIZAL Pgl ISAL sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan huruf b KUHAP yaitu :

- a. Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum Yang Tidak Sebagaimana Mestinya :

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No.1701  
K/Pid/2011



1) Tidak menerapkan peraturan hukum Pasal 191 ayat (1) KUHP :

Bahwa Pasal 191 ayat (1) KUHP selengkapnya berbunyi sbb : “Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas” penjelasannya berbunyi : “Yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian majelis hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini” dimana putusan Majelis Hakim tersebut, didasarkan pada tidak terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan kombinasi yaitu karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang lain sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama alternatif kedua yaitu melanggar pasal 359 KUHP dan Dakwaan Kedua menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, mempergunakan senjata api rakitan jenis gobok tanpa izin Pasal 1 ayat 1 UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang lain sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama alternatif kedua yaitu melanggar pasal 359 KUHP dan Dakwaan Kedua menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, mempergunakan senjata api rakitan jenis gobok tanpa izin Pasal 1 ayat 1 UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan tanpa mempertimbangkan delik itu sendiri sehingga pertimbangan Majelis Hakim adalah tidak sempurna, hal ini merupakan bukti bahwa Majelis Hakim Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No.1701  
K/Pid/2011





Yang Tidak Sebagaimana Mestinya, hal ini dapat dilihat dari :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 13 April 2011 No. 193/Pid.B/2010/PN.KBR yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI DAN MEMBAWA SENJATA API" sudah tepat dan benar dan oleh karena itu pertimbangan hukum majelis hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan pertimbangan mana diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding adalah tidak memenuhi rasa keadilan karena Majelis Hakim mengabaikan fakta-fakta dipersidangan yang membuktikan kelalaian dari Terdakwa SAMSURIZAL Pgl ISAL yang menggunakan senjata api rakitan jenis gobok yang ditembakkan secara menyamping ke arah belakang rumah Sdr. ANAN sehingga mengenai kepala sebelah kiri korban ASBAH RAINI dan mengakibatkan korban ASBAH RAINI meninggal dunia berdasarkan visum et repertum nomor YM.01.08.1.5 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Rika Susanti, Sp.F NIP. 197607312002122002 dokter dari RSUP DR.M.DJAMIL

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No.1701  
K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PADANG yang memberikan kesimpulan pemeriksaan korban ASBAH RAINI ditemukan pada rongga tengkorak sisi kiri belakang ditemukan satu buah anak peluru, sebab mati orang ini akibat tembakan senjata api. Majelis Hakim dalam hal ini mengabaikan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu karena kelalaian Terdakwa mengakibatkan matinya orang lain.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam pertimbangannya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 13 April 2011 No. 193/Pid.B/2010/PN.KBR adalah tidak memenuhi rasa keadilan karena Majelis Hakim mengabaikan fakta-fakta dipersidangan yang membuktikan kelalaian dari Terdakwa SAMSURIZAL Pgl ISAL yang menggunakan senjata api rakitan jenis gobok yang ditembakkan secara menyamping ke arah belakang rumah Sdr. ANAN sehingga mengenai kepala sebelah kiri korban ASBAH REINI dan mengakibatkan korban ASBAH REINI meninggal dunia berdasarkan visum et repertum nomor YM.01.08.1.5 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Rika Susanti, Sp.F NIP. 197607312002122002 dokter dari RSUP DR.M.DJAMIL PADANG yang memberikan kesimpulan pemeriksaan korban ASBAH RAINI ditemukan pada rongga tengkorak sisi kiri belakang ditemukan satu buah anak peluru, sebab mati orang ini akibat tembakan senjata api dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan Anak Peluru No. Lab: 4724/BSF/XI/2010 tanggal 10 November 2010 dapat disimpulkan bahwa :

- Barang Bukti (BB1) di atas adalah Senjata Api Laras Panjang Lantakan Rakitan Jenis Percussion Lock dalam keadaan berfungsi dengan baik, sedangkan batang besi tersebut berfungsi sebagai lantakan senjata api bukti.

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No.1701  
K/Pid/2011



- Barang Bukti (BB2) tersebut adalah anak peluru dalam keadaan rusak berat dan dapat ditembakkan menggunakan senjata api bukti (BB1).

Bahwa Majelis Hakim mengabaikan ketidak sesuaian antara Keterangan Terdakwa yang menyebutkan senjata api tersebut tidak meletus atau macet dengan hasil pemeriksaan Lab: 4724/BSF/XI/2010 tanggal 10 November 2010 yang membenarkan bahwa senjata api rakitan tersebut dalam keadaan berfungsi dengan baik dan anak peluru dapat ditembakkan dengan menggunakan senjata api rakitan jenis gobok tersebut.

- 2) Tidak menerapkan peraturan hukum Pasal 184 ayat (1) KUHP :

Bahwa yang dimaksud alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini adalah alat bukti yang sah sebagaimana dimuat dalam pasal 184 (1) KUHP yaitu :

- a. keterangan saksi ;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa;

Dalam hal ini Majelis Hakim, sama sekali tidak ada pertimbangan yang berisi uraian penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang berhasil kami buktikan dipersidangan.

Dalam persidangan terungkap fakta adanya alat bukti petunjuk.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP dikatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Selanjutnya sumber- sumber yang dapat dijadikan



petunjuk itu sendiri adalah dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat (2) KUHP).

- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira pukul 12.00 bertempat di Jorong Pasar Kapeh Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kab. Solok Selatan, telah terjadi tawuran antar warga masyarakat Lubuk Malako dan warga Bidar Alam bahwa dalam situasi tawuran tersebut terdakwa SAMSURIZAL Pgl ISAL mencoba untuk menembakkan senjata tersebut dengan mengarahkan ke semak-semak dengan tujuan untuk menakuti warga yang berkerumun disana, namun realitasnya senjata tersebut tidak meletus hal ini tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan Anak Peluru No. Lab: 4724/BSF/XI/2010 tanggal 10 November 2010 dengan kesimpulan bahwa :
  - Barang Bukti (BB1) di atas adalah Senjata Api Laras Panjang Lantakan Rakitan Jenis Percussion Lock dalam keadaan berfungsi dengan baik, sedangkan batang besi tersebut berfungsi sebagai lantakan senjata api bukti.
  - Barang Bukti (BB2) tersebut adalah anak peluru dalam keadaan rusak berat dan dapat ditembakkan menggunakan senjata api bukti (BB1).
- Bahwa hal tersebut di atas didukung lagi dengan keterangan saksi MAREDI KASRA Pgl MAREDI, JUL HENDRI Pgl IJUL dan SULAIMI Pgl SUL PLOYO yang menyebutkan ada mendengar letusan senjata jenis gobok sebanyak 1 (satu) kali, dan senjata yang beredar waktu perkelahian terjadi hanya 1 (satu) buah serta keterangan saksi MUHAMMAD MALIK yang menerangkan bahwa Terdakwa ada menembakkan senjata

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No.1701  
K/Pid/2011



api rakitan jenis gobok secara menyamping ke arah belakang rumah Sdr. ANAN sehingga mengenai kepala sebelah kiri korban ASBAH RAINI dan mengakibatkan korban ASBAH RAINI meninggal dunia berdasarkan visum et repertum nomor YM.01.08.1.5 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Rika Susanti, Sp.F NIP. 197607312002122002 dokter dari RSUP DR.M.DJAMIL PADANG yang memberikan kesimpulan pemeriksaan korban ASBAH RAINI ditemukan pada rongga tengkorak sisi kiri belakang ditemukan satu buah anak peluru, sebab mati orang ini akibat tembakan senjata api.

- Bahwa Majelis Hakim mengabaikan ketidak sesuaian antara Keterangan Terdakwa yang menyebutkan senjata api tersebut tidak meletus atau macet dengan hasil pemeriksaan Lab: 4724/BSF/XI/2010 tanggal 10 November 2010 yang membenarkan bahwa senjata api rakitan tersebut dalam keadaan berfungsi dengan baik dan anak peluru dapat ditembakkan dengan menggunakan senjata api rakitan jenis gobok tersebut seharusnya hal tersebut menjadi salah satu petunjuk atas kebohongan Terdakwa dan hal tersebut seharusnya menjadi petunjuk bahwa terdakwa benar telah melakukan penembakan secara menyamping ke arah belakang rumah Sdr. ANAN dengan menggunakan senjata api rakitan jenis gobok dan senjata tersebut meletus sehingga mengenai kepala sebelah kiri korban ASBAH RAINI dan mengakibatkan korban ASBAH RAINI meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi yaitu saksi MUHAMMAD MALIK Pgl MALIK yang mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yaitu :
  1. Poin 5 "yang melakukan penembakan terhadap Sdr. ASBAHRAINI saat itu saya tidak mengetahuinya

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No.1701  
K/Pid/2011



tetapi saat perkelahian tersebut saya ada mendengar letusan sebanyak 1 (satu) kali dan letusan itu keluar dari senjata api rakitan jenis gobok yang dipegang oleh Sdr.ISAL”.

2. Poin 6 “Pada saat Sdr. ISAL melakukan penembakan saya saat itu berada di depan samping kanan Sdr. ISAL yang jaraknya kira- kira 1 (satu) Meter”.
3. Poin 7 “Saya mendengar letusan senjata api rakitan jenis gobok pada saat terjadinya perkelahian antara Masyarakat Nagari Lubuk Malako dengan Masyarakat Nagari Bidar Alam hanya 1 (satu) kali dan senjata api yang meletus itu adalah senjata api yang meletus itu adalah senjata api rakitan jenis gobok yang dipegang oleh Sdr. ISAL”.
4. Poin 8 “saat itu saya kurang memperhatikan arah senjata api rakitan jenis gobok diarahkan oleh Sdr. ISAL saat itu, tetapi saya mendengar letusan itu mengarah ke belakang rumah Sdr. ANAN”.
5. Poin 10 “saya kurang mengetahui apakah peluru yang mengenai bahagian kepala Sdr. ASBAH REINI Pgl AT adalah peluru yang keluar dari senjata api rakitan jenis Gobok yang ditembakkan oleh Sdr. ISAL mengarah kebelakang rumah Sdr. ANAN atau tidak saya kurang mengetahuinya, tetapi yang saya tahu saat itu senjata api rakitan jenis gobok yang meletus saat itu hanyalah senjata api rakitan jenis gobok yang dipegang oleh Sdr. ISAL”.
6. Poin 29 “ yang melakukan penembakan pada hari Senin tanggal 13 September 2010, sekira pukul 15.00 wib yang mengakibatkan Sdr. ASBAHRAINI Pgl AT meninggal dunia adalah Sdr. SAMSURIZAL Pgl ISAL, umur 34 tahun, suku melayu pekerjaan tani, alamat Jorong Koto Ranah kenagarian Padang Limau

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No.1701  
K/Pid/2011





Sundai Kecamatan Sangir Jujuan Kab. Solok Selatan, karena pada saat itu hanya senjata Sdr. SAMSURIZAL Pgl ISAL yang meletus, dan letusan senjata gobok pada saat itu hanya 1 (satu) kali”.

7. Poin 31 “saya kenal dengan barang tersebut di atas, yaitu :

- 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek warna biru dongker bermotif warna abu-abu.
- 1 (satu) buah helm merk agiva warna silver bermotif warna biru
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan

Barang tersebutlah yang dipergunakan oleh Sdr. SAMSURIZAL Pgl ISAL saat kejadian”.

8. Poin 32 “pada saat dilakukan pemeriksaan, saya tidak ada merasa dipaksa, ditekan, dan dibujuk oleh pemeriksa maupun pihak lain”.

Bahwa saksi MUHAMMAD MALIK pada awal pemeriksaan dipersidangan memang menyangkal seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan penyidikan, namun setelah berulang kali ditanyakan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa baik oleh Penuntut Umum maupun majelis hakim akhirnya, saksi MUHAMMAD MALIK mengakui keterangan yang diberikan di penyidikan adalah benar, keterangan saksi MUHAMMAD MALIK yang mengatakan bahwa benar saksi ada mendengar letusan sebanyak 1 (satu) kali dari senjata api rakitan jenis gobok yang dipegang oleh terdakwa SAMSURIZAL Pgl ISAL dan setelah senjata api rakitan tersebut meletus terdakwa memberikannya kepada saksi sambil mengatakan bahwa ke depan menembak (ke arah Lubuk

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No.1701  
K/Pid/2011



Malako) agar mereka mundur kemudian saksi mencoba meletuskannya dan mengarahkannya ke atas tapi senjata api tersebut tidak meletus”, sehingga terhadap hal yang demikian tidak dapat dikatakan kalau tidak ada seorang pun di antara saksi yang melihat bahwa Terdakwalah yang melakukan penembakan karena semua saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 160 ayat 3 KUHP.

Bahwa keterangan saksi GUSNELDI, saksi DONI HENDRA, saksi SULAI DI Pgl SUL POLYO, menyebutkan bahwa yang melakukan penembakan adalah seseorang yang memakai baju hitam dan memakai helm yang warnanya mereka tidak ingat lagi sedangkan saksi JULHENDRI Pgl IJUL dan saksi ADRI FAUZAN disebutkan bahwa yang melakukan penembakan adalah seseorang yang berjaket hitam dan memakai helm yang saksi tidak ingat warnanya. Untuk keterangan para saksi ini dapat disampaikan kalau setelah bunyi tembakan senjata api rakitan jenis gobok sebanyak 1 (satu) kali para saksi ada melihat orang berlari dari belakang rumah Sdr. ANAN keterangan para saksi juga didukung oleh keterangan saksi-saksi lain yakni MUHAMMAD MALIK yang mengatakan kalau saksi ada mendengar letusan senjata api yang mengarah ke belakang rumah Sdr. ANAN disamping itu dalam keterangan Terdakwa SAMSURIZAL Pgl ISAL mengatakan bahwa benar terdakwa pada saat terjadinya perkelahian antara masyarakat nagari Bidar Alam dengan masyarakat nagari Lubuk Malako pada hari senin tanggal 13 September 2010 sekira pukul 15.00 wib terdakwa berdiri di jalan raya Bidar Alam dengan memegang senjata api rakitan jenis gobok yang sudah diisi peluru dan mengarahkan dan menembakkannya ke belakang rumah Sdr. ANAN agar

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No.1701  
K/Pid/2011



Masyarakat Lubuk Malako mundur dan tidak menyerang masyarakat Bidar Alam. Saksi MUHAMMAD MALIK juga memberikan keterangan di persidangan bahwa pakaian yang digunakan Terdakwa SAMSURIZAL Pgl ISAL pada saat melakukan penembakan adalah pakaian baju kaos berkerah lengan pendek warna biru dongker bermotif warna abu-abu dan helm merk Agiva warna silver bermotif warna biru.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok, dalam putusannya sama sekali tidak menerapkan ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHP dan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP.

b. Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok yang memutus perkara atas nama terdakwa SAMSURIZAL Pgl ISAL telah mengabaikan pembuktian dimana dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi yaitu :

- Bahwa pada persidangan pertama (pembacaan surat dakwaan) majelis hakim bertanya kepada Terdakwa apakah terdakwa sudah mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum? Dijawab "sudah" oleh terdakwa, kemudian Majelis Hakim menanyakan "apakah benar hal-hal yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut?" dan dijawab oleh terdakwa "umumnya benar" dimana terdakwa mengakui bahwa memang terdakwa ada melakukan penembakan ke arah beradanya korban ASBAH RAINI dibelakang rumah sdr. ANAN dan terdakwa membenarkan senjata gobok yang digunakan terdakwa meletus namun terdakwa hanya menyangkal bahwa terdakwa melakukannya dengan sengaja,

Hal. 23 dari 22 hal. Put. No.1701  
K/Pid/2011



karena menurut terdakwa akan mengarahkan penembakkan itu ke arah lawan yang berjumlah kurang lebih 400 orang yang berada di depan terdakwa, tapi terdakwa mengarahkan ke arah kiri terdakwa dengan tujuan hanya untuk menakut-nakuti lawan, namun ternyata tembakan terdakwa mengenai korban ASBAH RAINI sehingga meninggal dunia.

- Dan Terdakwa mengakui senjata api rakitan jenis gobok yang digunakan oleh terdakwa meletus namun terdakwa tidak mengetahui bahwa senjata api rakitan jenis gobok yang ditembakkan tersebut mengenai korban ASBAH RAINI.
- Bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah diperintahkan pula oleh hakim ketua kepada panitera untuk dicatat.
- Bahwa pada persidangan kedua dengan agenda pemeriksaan saksi BENI PUTRA dan GUSNELDI, Terdakwa masih mengakui perbuatannya dengan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut, dan juga terdakwa telah meminta maaf kepada BENI PUTRA atas kekhilafan dan kelalaiannya.
- Bahwa pada persidangan berikutnya (ketiga dan seterusnya) Terdakwa mengganti Penasehat Hukum yang akan mendampingi Terdakwa, dimana Sdr. LINDA,S.H selaku Penasehat Hukum Terdakwa yang disediakan oleh Majelis Hakim diganti dengan Sdr. ZULKIFLI,S.H yang merupakan Penasehat Hukum yang dibawa sendiri oleh keluarga Terdakwa.
- Bahwa sejak pergantian Penasehat Hukum tersebut Terdakwa tidak lagi mengakui perbuatannya dengan cara mencabut keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan sewaktu dilakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa, bahkan keterangan Terdakwa

Hal. 24 dari 22 hal. Put. No.1701  
K/Pid/2011



yang mengakui perbuatannya pada sidang I (pembacaan Surat Dakwaan) dan keterangan Terdakwa pada sidang ke-II (pemeriksaan saksi BENI PUTRA dan saksi GUSNELDI) yang sebelumnya dibenarkan oleh Terdakwa dicabut kembali dan dinyatakan terdakwa bahwa keterangan tersebut tidak benar.

- Bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Verbal Lisan/ penyidik yang menurut keterangan Terdakwa telah memaksa Terdakwa untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya dengan cara memukul Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi verbal (S. MATONDANG, AFRIZAL dan AHMAD ARFAN) dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya tidak pernah memaksa Terdakwa dalam memberikan keterangan di Penyidikan apalagi melakukan pemukulan.
- Bahwa saksi S. MATONDANG dibawah sumpah mengatakan tidak pernah melakukan pemukulan terhadap terdakwa sewaktu memeriksa terdakwa dan keterangan tersebut dibenarkan Terdakwa.
- Bahwa saksi AFRIZAL dibawah sumpah mengatakan tidak pernah melakukan pemukulan terhadap terdakwa bahkan pada saat pemeriksaan terdakwa tersebut dilakukan saksi AFRIZAL berada dirumahnya dan tidak berada ditempat pemeriksaan terdakwa dan keterangan tersebut dibenarkan Terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi AHMAD ARFAN dibawah sumpah mengatakan tidak pernah melakukan pemukulan terhadap terdakwa bahkan pada saat pemeriksaan terdakwa tersebut dilakukan saksi AFRIZAL berada dirumahnya dan tidak berada ditempat pemeriksaan terdakwa dan keterangan

Hal. 25 dari 22 hal. Put. No.1701  
K/Pid/2011



tersebut dibenarkan Terdakwa.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru tidak mengindahkan ketentuan yang telah digariskan dalam beracara di persidangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) / Undang-undang RI No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sebagai acuan dalam beracara di persidangan. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 160 ayat 3 KUHP disebutkan “sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”. Namun dalam fakta yang terjadi dipersidangan Majelis Hakim setelah pemeriksaan Terdakwa SAMSURIZAL Pgl ISAL menyampaikan Duplik Hakim Ketua juga melakukan pengambilan sumpah terhadap terdakwa meskipun hal tersebut dilakukan di luar agenda persidangan namun hal ini jelas-jelas bertentangan karena tidak diatur dalam KUHP / UU RI No.8 Tahun 1981.

Dengan demikian dalam perkara ini sesungguhnya Jaksa Penuntut Umum telah dapat memberikan 4 (empat) alat bukti yang kuat dan meyakinkan, berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak melakukan musyawarah atau penggabungan antara surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum,

Hal. 26 dari 22 hal. Put. No.1701  
K/Pid/2011





alasan-alasan kasasi hanya mengulangi hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh judex facti, lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PADANG ARO** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 27 dari 22 hal. Put. No.1701  
K/Pid/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 27 Oktober 2011**, oleh **Widayatno Sastrohardjono, SH, MSc.** Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **H. Muhammad Taufik, SH.MH** dan **H. Dirwoto, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Retno Kusri, SH.MH.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota :**

**K e t u a :**

Ttd/H. Muhammad Taufik, SH.MH

Ttd.

Ttd/H. Dirwoto, SH. Widayatno

Sastrohardjono, SH, MSc.

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

Retno Kusri, SH.MH.

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung RI.**  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Pidana

**MACHMUD RACHIMI, SH.MH.**  
**NIP : 040 018 310**

Hal. 28 dari 22 hal. Put. No.1701  
K/Pid/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 29 dari 22 hal. Put. No.1701  
K/Pid/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.  
NIP : 040 018 310

Hal. 30 dari 22 hal. Put. No.1701  
K/Pid/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 31 dari 22 hal. Put. No.1701  
K/Pid/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)